



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 2
Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Dengar Pendapat / ke - 2
Dengan	: Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 12 Januari 2017
Waktu	: Pukul 11.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: DR. IR. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Umrah
Hadir	: 1. orang dari 47 orang Anggota Komisi VII DPR RI; 2. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI.

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja pada pukul 11.00 WIB.
2. Rapat Dengar Pendapat dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan penjelasan dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta tanggapan oleh anggota Komisi VIII DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI membahas **“Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Umrah”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk meningkatkan pengawasan terhadap para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) agar kasus penelantaran jemaah umrah tidak terulang.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk melakukan optimalisasi organisasi baru pada satuan kerja yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah umrah.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan umrah,
4. Komisi VIII DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam menindak penyelenggara umrah yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk secara sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Membuat standar pelayanan dan biaya umrah yang menjadi dasar bagi seluruh PPIU.
 - b. Melakukan evaluasi tahunan terhadap seluruh PPIU sebagai bentuk peningkatan pengawasan.
 - c. Menindak tegas PPIU yang terbukti menelantarkan jemaah umrah.
 - d. Mempublikasikan nama-nama PPIU resmi dan PPIU yang dikenakan sanksi sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas.
 - e. Mengoptimalkan pengawasan dengan meningkatkan peran asosiasi penyelenggara haji dan umrah.
 - f. Membuat regulasi untuk meminimalisasi munculnya persaingan tidak sehat di antara sesama PPIU yang berakibat merugikan jemaah umrah.
6. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk melakukan revisi atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sebagai upaya perbaikan regulasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap jemaah umrah.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 12 Januari 2017

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

DR. IR. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc